

Dispora Kaltim dan KONI Bertemu Tegaskan Transparansi Anggaran, Keterbukaan Informasi Diawasi



Sumber gambar : KORANKALTIM Rabu, 03/09/2025

SAMARINDA – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim menegaskan komitmen menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran olahraga. Hal itu ditegaskan dalam forum keterbukaan informasi yang digelar di Aula KONI Kaltim, Selasa (2/9), dengan menghadirkan perwakilan 47 cabang olahraga (cabor) peraih medali.

Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, menyebut pihaknya telah menerapkan prinsip transparansi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mencontohkan bahwa setiap usulan anggaran cabor diterima sesuai angka yang diajukan.

"Kalau cabor mengajukan Rp80 juta, maka yang diterima juga Rp80 juta, tidak boleh ada pemotongan. Transparansi seperti ini terus kita jaga agar kepercayaan tetap terbangun," ujarnya. Rusdiansyah menambahkan bahwa keterbukaan bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga melibatkan atlet dan pengurus cabor dalam mengawasi jalannya program olahraga di Kaltim.

Sementara itu, Kepala Dispora Kaltim, Agus Hari Kesuma, menjelaskan alur mekanisme anggaran yang dijalankan. Ia menegaskan setiap dana yang dikelola KONI harus melalui proses verifikasi dan validasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Saya membawa KPA, Pak Rasman Rading, yang bertugas melakukan verifikasi sebelum laporan disampaikan ke saya. Selain itu, ada Pak Juanda yang menangani perencanaan program. Semua sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024," jelasnya.

Agus menyinggung dinamika di publik terkait isu keterbukaan anggaran organisasi olahraga. Menurutnya, proses administrasi anggaran masih berjalan sesuai prosedur dan belum masuk tahap evaluasi maupun monitoring ketika demonstrasi terjadi. "Saya

tegaskan, Dispora selalu terbuka. Hanya saja semua harus *by process*. NPHD baru ditandatangani, evaluasi, dan monitoring belum dilakukan, tetapi sudah muncul aksi protes. Padahal kami bekerja sesuai aturan," jelasnya.

Dari sisi pengawasan, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Muhammad Khaidir, menekankan pentingnya kepatuhan Badan Publik, termasuk KONI, terhadap regulasi keterbukaan informasi. KI setiap tahun melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik di Kaltim. "Kami menggunakan metodologi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022. Ada lima kualifikasi penilaian kepatuhan Badan Publik terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Bidang olahraga berprestasi, seperti KONI harus menjadi contoh," ujarnya. **(ai/ha/mm)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Dispora Kaltim dan KONI Bertemu Tegaskan Transparansi Anggaran, Keterbukaan Informasi Diawasi, 03/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Dalam Pasal 2 UU 14/2008 diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
 - (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

3. Dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (PerKI 1/2022) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 4. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.
 5. Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.
4. Dalam Pasal 8 PerKI 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Tahapan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengumuman.
 - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.
 - (3) Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:
 - a. sarana prasarana;
 - b. kualitas informasi;
 - c. jenis informasi;
 - d. komitmen organisasi;
 - e. inovasi dan strategi; dan
 - f. digitalisasi.
 - (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi kepada Badan Publik;
 - b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;
 - c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;
 - d. presentasi oleh Badan Publik; dan
 - e. penilaian oleh Komisi Informasi.
 - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kualifikasi:
 - a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
 - b. Menuju informatif dengan nilai 80 sampai 89,9;
 - c. Cukup informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
 - d. Kurang informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
 - e. Tidak informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penganugerahan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Komisi Informasi.